

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan pembatasan usia perkawinan telah mengalami revisi, adapun faktor adanya revisi yaitu dikarenakan akan merampas hak anak dan hak perempuan seperti hak untuk bermain dan belajar selama 12 tahun. Juga karena sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan zaman serta sudah tak relevan lagi, maka perlunya perubahan. Undang-Undang pembatasan usia perkawinan yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun laki-laki 19 tahun, sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.
2. Tujuan revisi pada pembatasan usia perkawinan pada dasarnya untuk kemaslahatan, yakni: 1) Menjaga Jiwa (*hifdzu An-Nafs*), menjaga jiwa dibagi menjadi dua yakni lahir (Kesehatan) dan bathin (psikologis); 2) Menjaga akal (*Hifdzu Aql*) Yang artinya menjaga akal fikiran dari kebodohan yakni dengan menempuh Pendidikan selama 12 tahun atau mencari ilmu lebih luas lagi. Di negara Indonesia diwajibkan untuk menempuh Pendidikan selama 12 tahun dari tingkat SD-SMA; 3) Menjaga keturunan (*Hifdzu An-Nasl*) Dengan adanya pembatasan usia perkawinan ini bisa menjaga keturunan dari berbagai penyakit bawaan lahir yang memungkinkan dikarenakan apabila perempuan mengandung atau melahirkan di usia muda tepatnya dibawah 19 tahun memiliki resiko bagi janin dalam kandungan; 4). Menjaga harta (*Hifdzu Al-maal*) Dengan adanya pembatasan usia perkawinan menjadi 19 tahun, dengan ini kita bisa belajar terlebih dahulu mengenai *management* finansial dengan baik serta bagi laki-laki agar finansialnya siap (stabil) dan memiliki ilmu mengatur finansial dengan baik untuk bekal kehidupan berkeluarga; 5) Menjaga Agama (*Hifdzu Ad-Din*) Dengan usia yang

memadai yakni 19 tahun dapat mendorong kemampuannya untuk melakukan syariat islam.

B. Saran

Penulis meyakini bahwa tingginya angka perkawinan di bawah umur merupakan tanggung jawab keluarga. Mengingat keluarga adalah pihak terdekat dengan anak, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

1. Pengawasan Orang Tua: Penting bagi orang tua untuk mengawasi pergaulan anak-anak mereka, agar terhindar dari pergaulan bebas yang tidak sehat.
2. Pendidikan Agama: Memperkenalkan ajaran agama sejak dini dapat membantu anak-anak menjauhi perilaku yang kurang baik.
3. Pendidikan Formal: Pendidikan yang baik sangat penting untuk menyiapkan anak-anak dalam merencanakan masa depan yang lebih cerah.
4. Kegiatan Positif: Jika orang tua mengalami kesulitan ekonomi untuk menyekolahkan anak, sebaiknya anak-anak diarahkan untuk terlibat dalam kegiatan positif seperti bekerja.

Selanjutnya, langkah lain yang perlu diambil adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, terutama bagi keluarga menengah ke bawah. Dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, diharapkan anak-anak tidak akan *dropout* dari sekolah dan terpaksa menjalani perkawinan muda.

Selain itu, penting untuk melakukan penyuluhan di seluruh pelosok negeri, termasuk di desa-desa serta di sekolah-sekolah tingkat SMP dan SMA, mengenai bahaya perkawinan anak bagi kesehatan dan keselamatan jiwa. Masih banyak masyarakat pedesaan yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka.